

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo merupakan suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup beberapa kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.¹ Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi suatu kebijakan negara.

Oleh sebab itu partai politik berperan sebagai salah satu bentuk wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam berbagai proses penyelenggaraan suatu pemerintahan serta pengelolaan kehidupan bernegara. Persebaran kursi pada partai politik di DPRD Kota Padang menunjukkan adanya dinamika kekuatan politik yang berubah pada setiap periode pemilu. Setiap partai memperoleh jumlah kursi yang berbeda-beda, yang mencerminkan tingkat dukungan masyarakat terhadap partai tersebut di daerah pemilihan Kota Padang.

¹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 367.

Dalam beberapa periode, terdapat beberapa partai yang mengalami peningkatan jumlah kursi, sementara partai lainnya mengalami penurunan atau bahkan tidak lagi memperoleh kursi. Perubahan ini menunjukkan adanya kompetisi politik yang ketat serta pergeseran preferensi pemilih terhadap partai-partai tertentu. Selain itu persebaran kursi pada partai politik juga menunjukkan bagaimana komposisi gender di lembaga legislatif mengalami perubahan, seiring dengan pelaksanaan kebijakan afirmatif dan perkembangan partisipasi politik masyarakat tersebut. Maka dari itu, analisis terhadap persebaran kursi laki-laki dan perempuan menjadi penting untuk memahami keseimbangan representasi politik di DPRD Kota Padang. Berikut disajikan tabel data persebaran kursi pada partai politik di DPRD Kota Padang pada setiap periode pemilihan.

Table 1.1
Komposisi Anggota DPRD Kota Padang

Partai Politik	Jumlah Kursi Dalam Periode				
	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2024-2029
PKB			1		4
Gerindra		2	6 (2 pr)	11 (2 pr)	6 (1 pr)
PDI-P	2	1	3	3	2
	8	5	5	3	5 (1 pr)
NasDem			4 (2 pr)	1	7
Berkarya				2	

	Jumlah Kursi Dalam Periode				
	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2024-2029
	11	6 (1 pr)	5	9	6
	5	3	4 (1 pr)	3 (1 pr)	2
PAN	9	5	6	7	5
		4	5		
	5	17 (2 pr)	5 (2 pr)	6 (2 pr)	4 (1 pr)
PBB	3	2	1		
	2				
					1 (1 pr)
	45	45	45	45	45
	8	9	11	9	10

Sumber: diolah oleh peneliti 2026

Setelah melihat persebaran keseluruhan kursi partai politik di DPRD Kota Padang dapat diamati bahwa komposisi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tersebut, meskipun secara total jumlah anggota DPRD Kota Padang berjumlah 45 orang namun proporsi anggota legislatif perempuan masih tergolong rendah dibandingkan laki-laki. Penjelasan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang legislatif belum sepenuhnya seimbang, meskipun ada kebijakan afirmatif mengenai kuota 30% perempuan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif disebut sebagai *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan, dimulai dengan adanya kuota partai politik pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2003.² Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang menetapkan kuota 30% calon legislatif perempuan.³ Pengaturan ini didasarkan pada Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan terus berkembang melalui Undang-Undang berikutnya seperti, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur kuota 30% dalam proses pencalonan legislatif meskipun pemenuhannya di parlemen belum maksimal.⁴

Sistem kuota dalam pemilihan umum legislatif diterapkan sejak pemilihan umum legislatif tahun 2009, payung hukum tentang pengaturan sistem kuota terhadap keterwakilan perempuan di dalam partai politik telah dituangkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum legislatif. Selain itu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga telah ada pengaturan tentang sistem kuota yang diterapkan dalam pencalonan sebagai anggota partai politik.⁵ Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ketentuan yang berperspektif gender terdapat dalam pasal 2 ayat (2), menetapkan: Pendirian dan Pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

² Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD.

³ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD.

⁴ Sulastri, 2019, *Sejarah Penerapan Affirmative Action Dalam Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm 108.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXI-2024.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, ketentuan afirmatif terdapat dalam Pasal 53 menentukan: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Jika diperhatikan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menyebutkan adalah memperhatikan bukan menyertakan. Dari segi konotasi bahasa, makna memperhatikan belum tentu diwujudkan atau tercapai dalam kenyataan. Sementara, jika disertakan, hal-hal yang timbul dalam maksud dan pikiran, sudah menjadi bagian dari langkah atau tindakan untuk dicapai dalam kenyataan.

Kemudian jika kita melihat lagi dalam penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang ini diamanakan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga Negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Affirmative action merupakan suatu kebijakan yang memiliki tujuan agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh kesempatan yang sama. Tujuannya agar terciptanya kesetaraan dalam politik, pekerjaan, pendidikan dan akses terhadap sumber daya. Kebijakan ini diterapkan untuk membantu kelompok yang kurang terwakili, contohnya perempuan. Chowdhury berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*Heterogeneity, Leveling the Playing Field, and Affirmative Action in Contest*", *affirmative action*

merupakan sebuah kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan etika dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok yang selama ini kurang beruntung atau terpinggirkan, dia juga menyebutkan bahwa *affirmative action* ini juga memiliki tujuan yaitu agar kelompok tersebut dapat memiliki peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok lain yang secara historis memiliki posisi yang lebih tinggi di masyarakat.⁶

Di Indonesia bentuk kebijakan yang ada yaitu kewajiban untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif atau caleg yang memiliki tujuan agar memperkuat partisipasi perempuan dalam politik dan meningkatkan kesetaraan gender.⁷ Dengan adanya ketentuan peraturan ini pemerintah akan menunjukkan upaya untuk meningkatkan peran dan eksistensi perempuan dalam ranah politik.

Dengan kebijakan *affirmative action* akan memberikan peluang atau kesempatan khusus bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk posisi pengambilan keputusan, termasuk dalam politik, ekonomi maupun sosial. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam posisi kekuasaan. Maka dari itu diperlukan sebuah bentuk intervensi dari Negara demi terwujudnya tatanan Negara yang lebih adil dan terjamin setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.⁸

⁶ Subhasish M. Chowdhury, Patricia Esteve-González, dan Anwasha Mukherjee, "Heterogeneity, Leveling the Playing Field, and Affirmative Action in Contests," *Southern Economic Journal* 89, no. 3 (Januari 2023): 924.

⁷ Laura Hardjaloka, 2012, *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor. 2, hlm. 417.

⁸ Hendri Sayuti, 2013, *Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)*, Jurnal Menara, Vol.12, No 1, hlm.41.

Konstitusi telah menjamin adanya persamaan hak serta kesempatan yang sama atau setara bagi seluruh warga Negara dalam pemerintahan. Selain itu, di dalam konstitusi juga memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat. Pada Undang-Undang tersebut telah menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan politik yang setara dengan laki-laki baik dalam hal memilih maupun dipilih pada pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perempuan juga berhak menduduki jabatan pemerintahan tanpa perlakuan diskriminatif serta bebas untuk menentukan pilihannya dengan bergabung ke dalam partai sesuai dengan keyakinan dan idealismenya.⁹

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan demokrasi dan kesetaraan gender yang inklusif di Indonesia. Demokrasi juga menuntut keterlibatan aktif bagi semua kelompok masyarakat tanpa adanya terkecuali. Sebagai bentuk suatu penerapan penguatan partisipasi perempuan dalam ranah politik, pemerintah menerapkan *affirmative action* dengan mengeluarkan Undang-Undang, salah satunya yaitu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 245 yang menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit yaitu 30%. Sementara itu kondisi belum optimalnya fungsi representasi partai politik ini belum menghasilkan kader negarawan yang mengedepankan rakyat, kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Belum dicapai apa yang telah disebutkan oleh Hanna Pitkin sebagai “substantive

⁹ Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

representation” yaitu representasi yang memiliki makna bertindak untuk kepentingan yang diwakili, dengan cara responsif terhadap mereka.¹⁰

Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya menjamin keterpilihan dan keterlibatan aktif perempuan dalam lembaga Negara daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satunya DPRD Kota Padang. Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang menghadapi suatu permasalahan serius terkait keterwakilan perempuan ini

Table 1.2

Daftar Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Pada Periode 2009-2014

NO	Nama Anggota	Nama Partai	Dapil
1	Rahayu Purwanti	PKS	Dapil V
2	Paula Lindawati	Demokrat	Dapil 1
3	Gustin Pramona	Demokrat	Dapil II
Jumlah (%)	6,67%		

Berdasarkan tabel tersebut bahwa periode 2009-2014 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang hanya 3 orang dari 45 orang yang mana ini hanya 6,67% dan periode ini hanya ada 2 partai yang lolos dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang.

Table 1.3

Daftar Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Pada Periode 2014-2019

No	Nama Anggota	Nama Partai	Dapil
1	Elly Thrisyanti, S.H., Akt.	Gerindra	III
2	Yuhilda Darwis, S.E	PPP	I
3	Dewi Susanti	Gerindra	III
4	Gustin Pramona, S.Pt	Demokrat	I
5	Nila Kartika, A.Md.	Demokrat	III

¹⁰ Hanna Pitkin ,1967, *The Concept Of Representation*, Berkeley, University California Press, hlm 209.

No	Nama Anggota	Nama Partai	Dapil
6	Mailinda Rose, S.E	NasDEm	I
7	Dian Anggraini Oktavia, S.Sos.,M.Si	NasDem	II
Jumlah(%)	15,56%		

Berdasarkan tabel tersebut bahwa periode 2014-2019 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang hanya 7 orang dari 45 orang yang mana ini hanya 15,56% dan periode ini ada 4 partai yang lolos dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang. Dalam periode ini Partai NasDem memiliki 2 perwakilan perempuan yang berhasil duduk di DPRD Kota Padang.

Table 1.4

Daftar Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Pada Periode 2019-2024

No	Nama Anggota	Nama Partai	Dapil
1	Nila Kartika, A.Md	Demokrat	III
2	Salisma, S.H.	Demokrat	II
3	Elly Thrisyanti, S.H., Akt	Gerindra	III
4	Dewi Susanti	Gerindra	III
5	Irawati Meuraksa, S.P.	PAN	IV
6	Yuulda Darwis, S.E	PPP	I
Jumlah (%)	13,33%		

Berdasarkan tabel tersebut bahwa periode 2019-2024 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang berjumlah 6 orang dari 45 orang yang dengan persen 13,33% dan periode ini ada 4 partai yang lolos dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang.

Table 1.5

Daftar Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Pada Periode 2024-2029

No	Nama Anggota	Nama Partai	Dapil
1	Dewi Susanti	Gerindra	IV
2	Devi Febrida	Golkar	IV
3	Erismiarti	Ummat	V
4	Yulasma	Demokrat	VI
Jumlah (%)	8,89		

Berdasarkan tabel tersebut bahwa periode 2024-2029 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang berjumlah 4 orang dari 45 orang dengan persen 8,89% dan periode ini ada 4 partai yang lolos dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang. Pada periode ini terlihat adanya penurunan keterwakilan perempuan, terutama pada Partai NasDem yang mana pada tahun 2014 berhasil memiliki 2 perwakilan perempuan dan periode selanjutnya tidak ada lagi.

Dengan data yang telah didapatkan, pada periode 2009-2014 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang hanya berjumlah 3 orang dari 45 kursi yang tersedia atau hanya 6,67% pada periode ini. Partai Nasdem belum memiliki keterwakilan perempuan di DPRD. Pada periode 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuan meningkat menjadi 7 orang atau 15,56%, dan pada periode ini partai NasDem memiliki 2 orang perempuan yang menjadi perwakilan pada partai NasDem. Namun pada periode 2019-2024 kembali menurun menjadi 6 orang atau 13,33%. Penurunan ini berlanjut pada periode 2024-2029 dimana keterwakilan perempuan hanya mencapai 4 orang.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang mengalami penurunan pada periode 2024-2029 dari enam anggota DPRD perempuan pada periode

sebelumnya kini hanya tersisa 4 orang. Anggota DPRD yang terpilih pada periode ini Dewi Susanti dari Partai Gerindra menjadi satu-satunya petahana 3 lainnya yaitu Devi Febrida dari Partai Golkar, Erismiarti dari Partai Ummat, dan Yulasmu dari Partai Demokrat.¹¹ Partai Nasdem tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang baik pada periode 2009-2014, 2019-2024, maupun 2024-2029. Satu-satunya periode perempuan dari Partai Nasdem yang berhasil masuk di lembaga legislatif adalah pada periode 2014-2019, yang sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam hal representasi perempuan.

Pemilihan Partai Nasdem sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang bersifat substantif dan relevan dengan fokus kajian mengenai keterwakilan perempuan. Partai NasDem merupakan partai politik baru dalam kancah ranah politik nasional namun memiliki dinamika menarik dalam hal representasi gender. Pada pemilihan umum tahun 2014 Partai NasDem sempat memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang namun pada periode selanjutnya tidak terdapat lagi anggota legislatif perempuan dari partai ini. Fenomena ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam keberhasilan partai dalam menerapkan kebijakan afirmatif gender di tingkat lokal. Selain itu partai NasDem ini juga dikenal sebagai partai yang memiliki tren peningkatan suara di Sumatera Barat dalam beberapa periode pemilu terakhir.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian empiris mengenai bagaimana dinamika pengaturan pencalonan perempuan dan problematikanya dalam

¹¹ S. Taufiq, *Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang Berkurang*, <https://harianhaluan.id/baca/90879/keterwakilan-perempuan-di-dprd-kota-padang-berkurang/>, dikunjungi tanggal 5 Oktober 2025 jam 20.40.

pemenuhan, faktor yang menyebabkan menurunnya keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Padang khususnya pada Partai Nasdem dan upaya atau cara untuk meningkatkan calon perwakilan perempuan di Partai politik tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang, khususnya pada partai NasDem. Peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **DINAMIKA PENGATURAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG (STUDI KASUS PADA PARTAI NASDEM PERIODE 2009-2024)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sejalan dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹² Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pengaturan pencalonan perempuan dan problematika dalam pemenuhan anggota legislatif perempuan
2. Apa saja faktor menurunnya keterwakilan perempuan pada Partai NasDem di DPRD Kota Padang pada Pemilu Tahun 2024?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Partai NasDem?

C. Tujuan Penelitian

¹² Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 34.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika pengaturan pencalonan perempuan dan problematika dalam pemenuhan anggota legislatif perempuan;
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan menurunnya keterlibatan perempuan di DPRD Kota Padang pada Pemilu 2024 khususnya pada partai NasDem;
3. Untuk mengetahui upaya atau cara untuk meningkatkan calon perwakilan perempuan pada partai NasDem.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan teori representasi politik, gender, serta kebijakan afirmatif dalam konteks demokrasi di Indonesia
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu kesetaraan gender dalam politik lokal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Partai NasDem, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi politik dan kebijakan internal

partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang, baik dalam pencalonan maupun penguatan kapasitas kader perempuan;

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan serta memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif gender dan;

c. Bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi perempuan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu landasan dalam melakukan advokasi, pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan agar partisipasi mereka dalam politik lebih optimal

d. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk menyelidiki atau menelusuri sebuah permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah dengan cermat dan teliti guna untuk mengumpulkan, mengolah dan melakukan analisis data dan mengambil keputusan atau kesimpulan dengan sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan yang pada akhirnya mendapat suatu ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan.¹³ Berdasarkan penjelasan

¹³ Rifa'I Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta, hlm.2.

tersebut metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data yang diambil dari lapangan, langsung dengan melibatkan masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang diperoleh datanya dari Data Primer atau data yang langsung didapatkan dari masyarakat.¹⁴ Data Primer merupakan data utama yang didapatkan dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini memakai penelitian hukum empiris karena peneliti langsung mewawancarai pihak Partai NasDem.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan situasi suatu kejadian, peristiwa, keadaan. Data-data yang dikumpulkan berupa dengan wawancara.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pendekatan penelitian:

Pertama Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis normatif ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi

¹⁴ Ronny Hanitijo, Soemitro, 2010, Dalam Bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 154.

objek penelitian.¹⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji norma-norma hukum yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Kedua Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis dalam mengkaji permasalahan hukum yang menitikberatkan pada konsep dasar yang mendasari norma hukum, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi terkait serta keterhubungan dengan teori hukum yang digunakan.¹⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual juga diperkuat dengan penggunaan teori representasi yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin, yang membedakan antara representasi substantif dan representasi deskriptif. Representasi deskriptif menekankan pada keterwakilan berdasarkan kesamaan karakteristik, seperti jenis kelamin, sehingga kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi penting sebagai bentuk keterwakilan secara demografis. Sementara itu, representasi substantif menekankan pada sejauh mana wakil perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan melalui kebijakan dan keputusan politik. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini

¹⁵ Neong Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, hlm 2.

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 133-134.

dapat menganalisis tidak hanya jumlah keterwakilan perempuan secara kuantitatif, tetapi juga peran dan kontribusi perempuan secara substantif dalam lembaga legislatif, khususnya dalam konteks keterwakilan perempuan di DPRD.

Ketiga Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷ Pendekatan kasus diterapkan dengan meneliti praktik nyata keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang, khususnya pada Partai NasDem dalam kurun waktu tahun 2009-2024. Peneliti menelaah jumlah dan posisi perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif, hambatan yang dihadapi partai dalam memenuhi kuota keterwakilan, serta faktor-faktor yang menghambat kader perempuan untuk terpilih. Data kasus ini diperoleh melalui studi dokumen, hasil wawancara pengurus Partai NasDem. Dengan demikian, pendekatan kasus memberikan gambaran konkret mengenai kesesuaian antara norma hukum, teori kesetaraan gender, dan praktik politik yang berlangsung di daerah.

4. Jenis Data

Data Primer dalam penelitian merupakan data yang dihasilkan dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung terjun ke dalam masyarakat.¹⁸ Dilakukan melalui penelitian

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 134.

lapangan yaitu wawancara dengan pihak dari Partai NasDem Kota Padang. Dan sebagai penunjangnya digunakan juga Data Sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada narasumber guna untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi mengenai hal yang ingin diteliti secara lisan dari seorang narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka langsung dengan Bapak Marta Suhendra, merupakan Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat.
- b. Studi Dokumen, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dokumen, yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan / *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.
 - 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD
 - 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Jo Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UII Press, Jakarta, hlm 52.

5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan penelusuran bahan hukum dan pengumpulan data penelitian, kemudian penulis melakukan proses editing terhadap bahan hukum dan data penelitian yang didapatkan dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan pendekatan-pendekatan penelitian yang telah diuraikan di atas untuk menjawab permasalahan yang ada.

b. Analisis Data

Data yang didapatkan baik berupa data primer ataupun sekunder akan diolah dan dianalisis kualitatif dan untuk selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab persoalan yang ada.

